

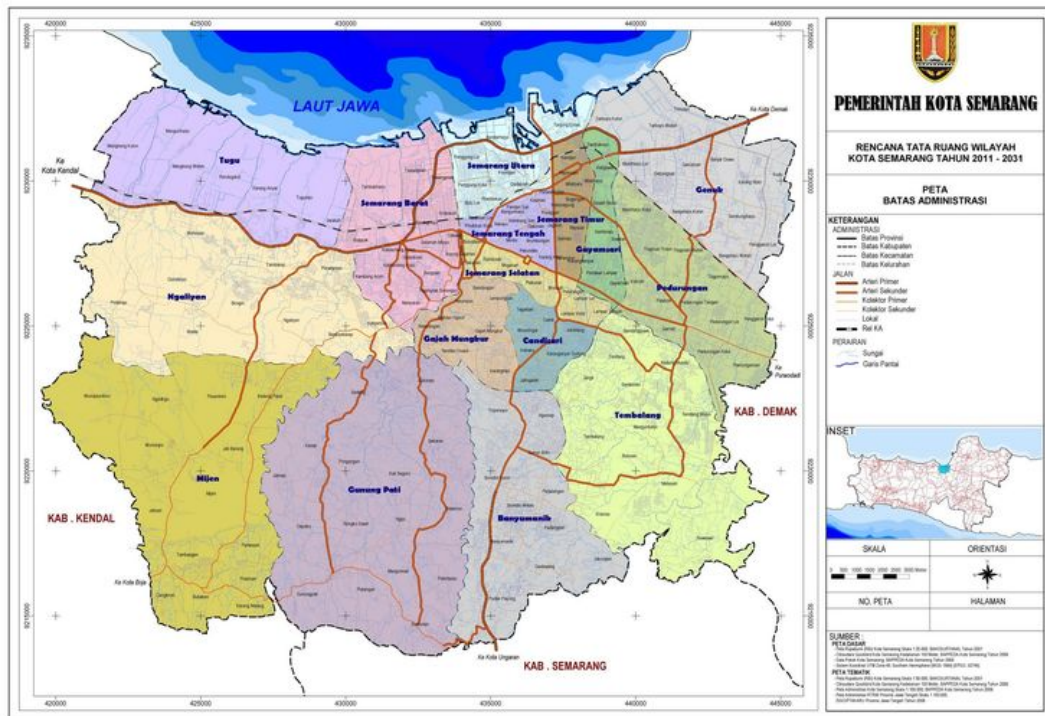
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Letak Geografis dan Administratif

Gambar 2.1



Peta Administrasi Kota Semarang

Sumber: Website PPID Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah dan terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama penghubung wilayah barat dan timur Jawa, serta sebagai pintu masuk utama ke Jawa Tengah melalui pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Secara geografis Kota Semarang berada pada koordinat Lintang Selatan $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ dan Bujur Timur $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$. Luas wilayahnya mencapai sekitar 373,70 km², dengan topografi yang unik karena terdiri dari wilayah dataran rendah di bagian utara (wilayah pantai) dan wilayah perbukitan dan dataran tinggi di bagian selatan. Kondisi geografis ini

menyebabkan Kota Semarang memiliki tantangan khusus, seperti banjir rob di utara dan kerawanan longsor di selatan, sekaligus potensi besar dalam sektor perdagangan, pelabuhan, dan jasa. Berikut adalah visi dan misi Pemerintah Kota Semarang berdasarkan sumber resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta situs pemerintah kota:

- **Visi (RPJMD 2025–2029)**

"Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif"

- **Misi Pemerintah Kota Semarang (RPJMD 2025–2029)**

- 1) Pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pembangunan manusia yang produktif dan berkualitas, berlandaskan toleransi dan kebhinekaan.
- 2) Kesehatan masyarakat individu, berbasis pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan untuk tercapainya taraf hidup layak.
- 4) Perekonomian inklusif, melalui lapangan kerja inklusif, kemandirian ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi lokal, serta peningkatan daya saing SDM dan digitalisasi.
- 5) Pengembangan infrastruktur kota yang saling terhubung, berkualitas, dan berkelanjutan.
- 6) Kualitas lingkungan kota yang tangguh dan berkelanjutan dengan pengendalian banjir, rob, dan dampaknya bagi masyarakat.
- 7) Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, inklusif, dan berbasis kota cerdas.

Misi periode sebelumnya juga mencerminkan cita-cita keberlanjutan,

pemerataan kesejahteraan, serta reformasi birokrasi yang sesuai nilai Pancasila dan NKRI. Misi-misinya sangat konsisten, dengan lima poin utama seperti peningkatan SDM, penguatan ekonomi lokal, infrastruktur berkualitas, reformasi pemerintahan, serta perlindungan sosial dan HAM.

Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan yang di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal. Letak strategis Kota Semarang yang berada di jalur pantura (pantai utara Jawa) menjadikannya sebagai simpul transportasi darat dan laut yang penting, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah.

Kondisi geografis ini juga memengaruhi karakteristik iklim Kota Semarang yang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi pada musim penghujan sering menyebabkan genangan dan banjir, terutama di wilayah utara yang rendah dan dekat dengan garis pantai. Oleh karena itu, pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya mitigasi bencana seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan sistem drainase. Di sisi lain, lokasi geografis yang beragam juga memberikan peluang bagi pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata alam di daerah perbukitan serta wisata sejarah dan budaya di kawasan kota tua yang berada di bagian utara.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi demografis yang sangat dinamis dan mencerminkan karakteristik wilayah perkotaan yang sedang berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 jiwa, yang terdiri dari 821.305 laki-laki dan 838.670 perempuan. Komposisi jenis kelamin ini memperlihatkan bahwa

rasio jenis kelamin cukup seimbang, dengan sedikit dominasi jumlah perempuan. Dari segi struktur umur, penduduk Kota Semarang mayoritas berada pada kelompok usia produktif, yaitu usia 15–49 tahun, yang mencakup sekitar 60% dari total populasi. Sementara itu, kelompok usia non-produktif seperti anak-anak (0–14 tahun) mencakup sekitar 21%, dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) hanya sekitar 5–6%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang memiliki struktur penduduk yang relatif muda, dengan usia median sekitar 29 tahun, sehingga memberikan keuntungan demografis (bonus demografi) yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja produktif, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang cenderung stabil, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 0,4% dalam beberapa tahun terakhir, menurun dibandingkan dekade sebelumnya yang sempat mencapai 1–1,5% per tahun. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan angka kelahiran, peningkatan urbanisasi yang mulai jenuh, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga. Mobilitas penduduk di Semarang juga cukup tinggi mengingat posisinya sebagai pusat kegiatan administratif, pendidikan, perdagangan, dan industri di Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Semarang menetap di wilayah dataran rendah bagian utara yang padat penduduk, sementara daerah perbukitan di bagian selatan relatif lebih jarang penduduknya.

Dari sisi etnisitas, penduduk Kota Semarang mayoritas berasal dari etnis Jawa yang mendominasi sekitar 94% populasi. Namun, keanekaragaman budaya juga terasa dengan keberadaan komunitas Tionghoa (sekitar 3,5%), Arab, India, Banjar, Batak, dan lainnya yang tersebar di beberapa wilayah, terutama di kawasan Pecinan, Kauman, dan daerah pusat kota. Keberagaman etnis ini turut memperkaya kehidupan sosial, budaya,

serta sektor ekonomi lokal. Sementara itu, dari aspek agama, Islam menjadi agama mayoritas dengan penganut sekitar 87,6% dari total penduduk, diikuti oleh agama Kristen Protestan (6,8%), Katolik (4,9%), Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Keberagaman agama di Kota Semarang menunjukkan kondisi sosial yang cukup harmonis dan toleran, terlihat dari keberadaan rumah ibadah berbagai agama yang berdiri berdampingan dan perayaan hari besar keagamaan yang berjalan damai.

Dari sisi kepadatan, Kota Semarang memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 4.400 jiwa per km², dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di kecamatan-kecamatan perkotaan seperti Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Gayamsari. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Mijen, Gunungpati, dan Tugu memiliki kepadatan yang lebih rendah karena merupakan kawasan pengembangan baru serta area perbukitan dan konservasi. Tingginya tingkat urbanisasi mendorong peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur transportasi. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat perkotaan juga mulai terlihat, dengan meningkatnya jumlah keluarga inti, perubahan gaya hidup konsumtif, dan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, terutama di kalangan generasi muda.

Secara keseluruhan, kondisi demografis Kota Semarang menunjukkan kombinasi antara potensi dan tantangan. Potensi tersebut terlihat dari dominasi usia produktif yang memberikan energi pembangunan, keberagaman etnis dan agama yang memperkaya budaya lokal, serta mobilitas penduduk yang mendorong dinamika ekonomi. Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam bentuk kebutuhan akan perencanaan tata ruang kota yang tepat, pengendalian pertumbuhan penduduk di wilayah padat, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan kelompok usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia agar tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan kota. Dengan

perencanaan yang tepat, kondisi demografis Kota Semarang dapat menjadi modal kuat untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan.

2.2 Gambaran Umum Pasar-Pasar di Kota Semarang

Pasar tradisional di Kota Semarang memiliki peranan sentral dalam mendukung stabilitas ekonomi kerakyatan dan menjadi tempat utama masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini, terdapat lebih dari **51 pasar tradisional yang dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang**, tersebar hampir di seluruh kecamatan seperti Semarang Tengah, Semarang Utara, Pedurungan, Tembalang, hingga Banyumanik. Pasar-pasar ini tidak hanya menjual komoditas bahan pokok seperti beras, sayur, daging, dan ikan, tetapi juga menjadi sentra perdagangan tekstil, peralatan rumah tangga, jajanan tradisional, dan produk UMKM. Pemerintah Kota Semarang menempatkan pasar tradisional sebagai ujung tombak ekonomi rakyat, sehingga perbaikan sarana dan prasarana pasar dilakukan secara bertahap melalui program revitalisasi dan penataan ulang yang berbasis pada prinsip modernisasi pasar rakyat.

Tabel 2.1

Tabel Ringkasan Pasar Besar di Kota Semarang

Pasar	Lokasi	Tipe Pasar	Luas & Pedagang (estimasi)	Kondi Fisik & Fasilitas
Johar	Semarang Tengah	Pasar Kota Besar	Ratusan blok, ribuan kios	Modern dan lama bergabung, fasilitas Sebagian lengkap;

Pasar	Lokasi	Tipe Pasar	Luas & Pedagang (estimasi)	Kondi Fisik & Fasilitas
				drainase & penerangan masih perlu perbaikan
Peterongan	Semarang Selatan	Pasar Kota	Ratusan pedagang	Bersih, tertata rapi, renovasi 2015; nyaman untuk berbelanja
Gang Baru	Pecinan Semarang	Pasar Lor/PKL	Puluhan pedagang kaki lima	Sempit, bau khas rebung, infrastruktur sederhana, kondisi padat dan tradisional
Bulu	Semarang Selatan	Pasar Kota	Ratusan pedagang	Infrastruktur baik, kering & nyaman; jalur akses sempit karena kios PKL pinggir jalan
Kanjengan	Dekat Johar	Pasar Kulakan	Banyak pedagang malam/dini hari	Infrastruktur darurat, kondisi becek & kabel terbuka, pelayanan bulk dan eceran

Sumber: Website Dinas Perdagangan Kota Semarang

Perkembangan pasar tradisional di Kota Semarang dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Salah satu tonggak penting adalah **revitalisasi besar-besaran Pasar Johar** pasca kebakaran besar pada tahun 2015. Revitalisasi tersebut melibatkan pembenahan dari segi fisik bangunan, tata letak, hingga

sistem zonasi komoditas dagangan yang rapi dan sesuai standar nasional. Pasar Johar kini menjadi pasar modern berstandar SNI, dengan ribuan kios dan los yang ditempati oleh pedagang berdasarkan sistem undian digital (E-Pandawa) demi menjamin keadilan distribusi tempat usaha. Selain Johar, beberapa pasar besar lain seperti **Pasar Karangayu, Pasar Bulu, dan Pasar Pedurungan** juga masuk dalam daftar revitalisasi bertahap yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Perkembangan lainnya juga terlihat dari mulai diterapkannya sistem **digitalisasi transaksi** dan **elektronifikasi pembayaran**, di mana beberapa pasar telah bekerjasama dengan perbankan dan fintech untuk menyediakan QRIS sebagai alternatif transaksi non-tunai. Langkah ini didukung oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pedagang dan konsumen. Pemerintah juga aktif mengembangkan program pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital bagi pedagang pasar, agar mereka dapat bertahan dan bersaing dengan ritel modern seperti supermarket atau minimarket yang kini menjamur di berbagai sudut kota.

Meskipun revitalisasi dan modernisasi pasar terus dilakukan, tidak semua pasar menunjukkan perkembangan yang seragam. Masih banyak pasar dengan kondisi bangunan lama, tata kelola kurang optimal, serta fasilitas sanitasi dan parkir yang terbatas. Beberapa pasar seperti **Pasar Rejomulyo (ikan), Pasar Mangkang, dan Pasar Sampangan** masih membutuhkan perhatian khusus agar tetap relevan dan fungsional. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga okupansi lapak dan kios pasca revitalisasi, karena ada pedagang yang enggan menempati tempat baru akibat kekhawatiran kehilangan pelanggan atau tidak sesuai dengan lokasi strategis sebelumnya.

Selain itu, perkembangan pasar juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Semarang. Semakin banyak warga, khususnya generasi muda dan kelas

menengah ke atas, yang mulai beralih ke pusat perbelanjaan modern atau e-commerce. Hal ini memaksa pasar tradisional untuk bertransformasi menjadi lebih bersih, tertib, dan nyaman. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pasar di Semarang kini tidak lagi hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, sistem perdagangan, pengelolaan sampah, keamanan pangan, dan promosi budaya lokal. Pasar tradisional kini juga mulai difungsikan sebagai ruang interaksi sosial dan destinasi wisata belanja lokal, seperti yang dilakukan melalui event Pasar Rakyat dan Festival Kuliner di beberapa titik.

Secara keseluruhan, perkembangan pasar tradisional di Kota Semarang merupakan kombinasi antara tantangan dan peluang. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, pasar-pasar tradisional diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian rakyat sekaligus simbol identitas lokal yang berakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya warga Semarang. Pemerintah pun terus mendorong agar pasar rakyat tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh dan bersaing dalam ekosistem perdagangan modern.

2.3 Gambaran Umum Pasar Johar Semarang

Pasar Johar merupakan pasar tradisional terbesar dan paling bersejarah di Kota Semarang. Dibangun pertama kali pada era kolonial Belanda pada tahun 1930-an oleh arsitek Thomas Karsten, Pasar Johar tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga simbol perkembangan ekonomi kota. Berlokasi di kawasan Kota Lama, pasar ini memiliki nilai arsitektural yang tinggi dengan struktur bangunan modern pada masanya, termasuk kubah besar tanpa tiang penyangga di tengahnya yang menjadi ikon. Pasar Johar terdiri dari beberapa bagian yaitu Johar Utara, Selatan, Tengah, dan Kanjengan, serta area Yaik Baru dan Yaik Lama yang juga menjadi bagian dari kompleks pasar. Pasar ini mengalami kerusakan parah akibat kebakaran besar pada tahun 2015 yang meluluhlantakkan sebagian

besar bangunan dan memaksa para pedagang berpindah ke tempat penampungan sementara. Pemerintah kemudian melakukan revitalisasi besar-besaran yang rampung pada tahun 2021, dan diresmikan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Revitalisasi ini tidak hanya memulihkan bentuk fisik pasar tetapi juga meningkatkan fasilitasnya, menjadikan Pasar Johar sebagai pasar tradisional modern yang tertata rapi dengan ratusan kios, fasilitas sanitasi, sistem drainase, CCTV, genset, hingga jalur evakuasi yang memenuhi standar keselamatan. Meski begitu, tidak seluruh area pasar langsung penuh kembali setelah revitalisasi. Masih banyak kios kosong karena pedagang belum seluruhnya kembali berjualan, disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi kios yang kurang strategis, belum lengkapnya fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan pencahayaan di malam hari, hingga harga sewa yang dirasa memberatkan oleh sebagian pedagang kecil. Kendati demikian, keberadaan Pasar Johar tetap menjadi magnet ekonomi utama di pusat Kota Semarang, terutama karena keberagamannya dalam menjual produk, mulai dari bahan pokok, tekstil, peralatan rumah tangga, hingga makanan khas tradisional. Pasar ini juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat karena menjadi tempat interaksi antar kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis dan agama yang beragam, mencerminkan wajah pluralistik Kota Semarang. Dengan sejarah panjang dan revitalisasi menyeluruh, Pasar Johar kini bertransformasi menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan sekaligus pelestarian warisan budaya kota.

Tabel 2.2

Jumlah Kios & Los di Pasar Johar Semarang

Blok Pasar	Luas Bangunan (m²)	Jumlah Kios	Los Kering	Los Basah
Johar Utara	4.802	51	368	-

Johar Tengah	7.183	102	503	109
Johar Selatan	10.594	126	542	36
Kanjengan (terintegrasi)	8.460	205	550	-

Sumber: *Laporan Kementerian PUPR terkait revitalisasi Pasar Johar*

Pasar Johar, setelah melalui proses revitalisasi menyeluruh pasca kebakaran besar pada tahun 2015, kini telah diresmikan sebagai pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia). Penetapan ini menjadikan Pasar Johar sebagai salah satu pasar tradisional pertama di Indonesia yang memenuhi seluruh kriteria dalam SNI Pasar Rakyat, yang mencakup aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Transformasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan ritel modern dan tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.3

Ringkasan Jumlah Pedagang Pasar Johar

Zona/Blok	Jumlah Pedagang	% dari Total Kapasitas
Johar Utara & Tengah	1.133	44%
Johar Selatan	704	27%
Kanjengan	755	29%
Total (Pasar Johar + Kanjengan)	2.592	100%

Sumber: *Website Dinas Perdagangan Kota Semarang*

Angka 2.592 merupakan **kapasitas total setelah revitalisasi**, bukan jumlah pedagang yang sebenarnya menempati lapak saat ini. Beberapa pedagang diketahui masih belum kembali atau memilih untuk tidak menempati lapak baru. Sementara data 6.410 pedagang merujuk ke **jumlah pedagang aktif sebelum kebakaran 2015**, mencakup seluruh unit

lama pasar (Johar induk, Yaik Permai, Yaik Baru, Kanjengan). Dinas Perdagangan juga mencabut **260 pedagang** yang masih berada di lokasi relokasi (MAJT), agar lapak tersebut lebih tertata.

Dalam penerapan SNI, Pasar Johar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat sampah yang tertata rapi di setiap sudut, sistem ventilasi dan pencahayaan alami yang baik, jalur evakuasi yang jelas, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, serta area parkir yang luas dan terorganisir. Sistem kebersihan dan sanitasi pun telah ditingkatkan, termasuk ketersediaan toilet bersih dan tempat cuci tangan di berbagai titik. Selain itu, pengelolaan pasar dilakukan secara digital untuk pendataan kios dan retribusi, memudahkan transaksi serta transparansi pengelolaan. Penataan zonasi juga menjadi perhatian penting, di mana area basah dan kering dipisahkan agar tidak mencemari satu sama lain, serta ada jalur sirkulasi pengunjung yang memudahkan akses dan meningkatkan kenyamanan.

Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Perdagangan, secara aktif mendorong Pasar Johar sebagai model percontohan pasar rakyat modern berstandar SNI. Upaya ini juga melibatkan pembinaan pedagang agar mengutamakan kebersihan, keteraturan, dan pelayanan ramah kepada konsumen. Sertifikasi SNI ini bukan hanya simbol administratif, tetapi mencerminkan upaya serius dalam membangun citra baru pasar tradisional sebagai tempat belanja yang bersih, aman, dan manusiawi. Hal ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda dan masyarakat kelas menengah untuk kembali berbelanja di pasar tradisional. Keberhasilan Pasar Johar sebagai pasar SNI diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi revitalisasi pasar rakyat lainnya di seluruh Indonesia, sehingga pasar-pasar tradisional tetap menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang relevan di era modern.

2.4 Gambaran Umum Badan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang

UPTD Metrologi Legal merupakan unit teknis di bawah Dinas Perdagangan Kota Semarang yang secara khusus bertugas menangani tata kelola **metrologi legal** di wilayah Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, unit ini bertanggung jawab dalam **pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)** serta pengawasan alat yang digunakan dalam transaksi jual beli, baik di pasar tradisional maupun stasiun SPBU.

Kepala UPTD Metrologi Legal saat ini dijabat oleh **Darda Naradi**, yang bertugas menyusun program kerja, mengoordinir pemeliharaan standar dan peralatan, serta mengawasi kegiatan tera, tera ulang, kalibrasi, dan pengelolaan cap tanda tera. Unit ini juga bertanggung jawab atas pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan penerapan retribusi metrologi legal. Fungsi tata usaha seperti administrasi keuangan dan penyusunan laporan juga menjadi bagian dari tupoksi subbagian tata usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan kepegawaian UPTD Metrologi Legal Kota Semarang:

1. Pejabat Kepala UPTD

Gelar resmi **Kepala UPTD Metrologi Legal** bertanggung jawab atas keseluruhan operasional teknis di bidang metrologi legal sesuai amanat Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016. Kepala UPTD memimpin unit ini dan berada di bawah koordinasi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Pejabat birokratik penting yang menangani administrasi, perencanaan anggaran, dan proses kepegawaian. Jabatan ini saat ini dipegang oleh **Andi Alamsyah Said, S.Sos.**, yang memegang beberapa posisi strategis administratif sejak 2020

3. Koordinator Teknis dan Fungsional

Dalam struktur organisasi terdapat sejumlah **koordinator teknis** yang bertanggung jawab atas fungsi penyeliaan dan pengawasan teknis layanan metrologi, seperti mutu alat ukur, pengujian, serta kalibrasi. Koordinator tersebut menangani bidang seperti Mastim, Arus & Volume, Pengujian & Kalibrasi, serta bahan BDKT sesuai Perwal Kota Semarang No. 127 Tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Kota Semarang dibentuk berdasarkan **Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 127 Tahun 2016** tentang *Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kota Semarang*. Tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan **pelayanan teknis operasional dan/atau penunjang** Dinas Perdagangan Kota Semarang di bidang **metrologi legal**” khususnya terkait:

1. **Pelayanan tera dan tera ulang** terhadap **UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)**, seperti timbangan di pasar, SPBU, alat ukur volume, dll.
2. **Pengawasan dan pembinaan** terhadap alat-alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, untuk memastikan konsumen dan pelaku usaha memperoleh keadilan.
3. **Pemeriksaan alat ukur yang digunakan di pasar, industri, maupun sektor pelayanan publik**, baik secara rutin maupun insidental.
4. **Kalibrasi dan pengujian alat ukur**, serta pengarsipan hasilnya.
5. **Penyuluhan dan sosialisasi** tentang pentingnya metrologi legal bagi pelaku usaha dan masyarakat.
6. **Penindakan dan penegakan hukum** apabila ditemukan pelanggaran penggunaan alat ukur tidak sah atau tidak ditera ulang.
7. **Pemeliharaan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal** milik pemerintah daerah.

8. Menyusun laporan kegiatan pengawasan dan pengujian alat ukur ke dinas pusat sebagai bagian dari pengendalian teknis.

Pada 2024, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang meraih penghargaan **Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur** dari Kementerian Perdagangan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam menjaga akurasi alat ukur dan ketertiban transaksi di pasar rakyat Kota. Unit ini juga aktif selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri melakukan **tera ulang timbangan pedagang dan SPBU**, termasuk di Pasar Gayamsari dan SPBU Majapahit, untuk memastikan bahwa transaksi berjalan secara adil sesuai toleransi hukum metrologi legal.

Untuk memperluas akses dan efisiensi layanan, UPTD mengembangkan inovasi digital seperti **TERANG GAN**, sistem pendaftaran tera ulang berbasis online melalui platform WhatsApp LARAS. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengajukan tera ulang kapan dan dari mana saja, dengan prosedur yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, melalui aplikasi “**Si ITEM MESEM**”, UPTD menyediakan Surat Keterangan Tera Tangki Ukur Mobil dalam format digital serta kanal pengaduan online, mendukung akuntabilitas dan kemudahan layanan publik.

Meski memiliki prestasi dan inovasi, UPTD Metrologi Legal juga menghadapi sejumlah tantangan. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang bersama UPTD menyoroti **keterbatasan SDM**, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban tera ulang, serta keterbatasan akses terhadap layanan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, upaya strategis seperti pelatihan SDM, sosialisasi, dan perluasan layanan digital menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan efektivitas lembaga ini.

2.5 Gambaran Umum Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Pasar Johar Semarang

UPTD Metrologi Legal Kota Semarang secara rutin melaksanakan tera ulang timbangan milik pedagang di Pasar Johar sebagai bagian dari pengawasan kemetrologian.

Proses ini bertujuan memastikan alat ukur, takar, dan timbang (UTTP) yang digunakan pedagang berfungsi dengan akurat dan sesuai standar, demi melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat ketidakakuratan alat timbang. Pelaksanaan tera ulang di Pasar Johar termasuk ke dalam kegiatan pengawasan berkala, khususnya menjelang momen penting seperti Lebaran dan dilakukan oleh tim petugas yang dikoordinasi melalui Dinas Perdagangan. Proses ini meliputi pengujian alat, penandaan tera jika memenuhi syarat, atau pembatalan dan perbaikan jika tidak layak.

Metode yang diterapkan bersifat jemput bola, dengan petugas UPTD langsung datang ke lapak pedagang untuk memeriksa dan menyelesaikan tera ulang atau pedagang dapat langsung datang ke kantor UPTD Metrologi legal dan melakukan tera atau tera ulang secara langsung tanpa menunggu lama. Secara umum, pelaksanaan tera dan tera ulang ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Semarang, khususnya melalui UPTD Metrologi Legal, dalam menjaga ketertiban pengukuran (tertib ukur) di pasar tradisional seperti Pasar Johar. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa transaksi jual beli berlangsung adil dan transparan. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Johar dilakukan secara rutin, prosesnya meliputi:

1. Pendataan & Sosialisasi

Petugas mendata pedagang yang memiliki timbangan atau alat ukur lain kemudian menyosialisasikan kewajiban tera ulang. Sosialisasi sering dilakukan melalui papan pengumuman, surat edaran, dan kunjungan langsung ke lapak pedagang.

2. Pemeriksaan di Lapangan

Petugas mendatangi kios-kios pedagang dengan metode jemput bola, sehingga pedagang tidak perlu membawa alat ke kantor UPTD. Pemeriksaan dilakukan menggunakan standar acuan yang sudah dikalibrasi.

3. Penandaan Tera

Jika timbangan memenuhi toleransi kesalahan yang ditetapkan, petugas memberi tanda resmi tera sah berupa segel atau stiker dengan tanggal uji.

4. Tindak Lanjut

Timbangan yang tidak memenuhi syarat akan disarankan untuk diperbaiki atau dilarang digunakan. Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, UPTD dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Layanan ini juga diperkuat dengan kebijakan biaya ringan atau bahkan gratis (bergantung dengan tingkat kerusakan timbangan) untuk mendorong kepatuhan pedagang.

Gambar 2.2

Liputan Petugas Melaksanakan Tera dan Tera Ulang di Pasar Johar Semarang

Tahun 2023



Sumber: Website *antarfoto.com*

Gambar 2.3 Jadwal Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang Pasar-Pasar di Kota Semarang Tahun 2025

**JADWAL PELAYANAN TERA ULANG
DI PASAR KOTA SEMARANG
BULAN : Agustus 2025**

No.	Tempat	Tanggal	Jumlah Hari
1 2	Pasar Johar (Alun-Alun) Pasar Kanjengan	4 - 6 7	3 1
1 2 3	Pasar Waru Indah Pasar Boom Lama Pasar Bugangan	11 - 12 13 14	2 1 1
1 2	Pasar Satrio Wibowo Pasar Peterongan	18 19 - 21	1 3
1 2 3	Pasar Suryo Kusumo Pasar Johar MAJT Pasar Wonodri	25 26 27 - 28	1 1 2

Sumber: Website Dinas Perdagangan Kota Semarang

Berdasarkan dua gambar diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Sidang Tera Ulang (STU) di Pasar Johar Semarang dilakukan rutin setiap tahun. Secara keseluruhan, pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Johar Semarang bukan hanya sekadar kewajiban teknis, tetapi bagian dari upaya lebih luas untuk menjaga tertib ukur, melindungi hak konsumen, dan mempertahankan status Johar sebagai pasar berstandar nasional.